



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 278/SK-BUP/HK/2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
WABAH PENYAKIT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian diberbagai aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, agama, kesejahteraan, ketertiban dan keamanan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa sebagai penyelenggaraan relaksasi menuju tatanan normal baru (*new normal*), memerlukan sejumlah tahapan prakondisi, simulasi sesuai dengan bidang, penerapan langkah teknis, menegakkan protokol kesehatan secara ketat. Maka diperlukannya sinergi segenap komponen yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media masa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID - 19*) sebagai Bencana Nasional;
13. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 74);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
 3. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 27 Mei 2020 Nomor Nomor 6 Tahun 2020 tentang status Keadaan darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 4. Hasil rapat Gugus Tugas Tim Kaji Cepat Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 27 Mei dan 2 Juni 2020, tentang evaluasi masa akhir penetapan Status Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 5. Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (*Ex-Officio*), tanggal 3 Juni 2020, perihal Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease (COVID 19)* di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEDUA : Perpanjangan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
- KETIGA : Status Perpanjangan Tanggap Darurat ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juni 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
8. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong